

---

# LAPORAN KEUANGAN

---

Per 31 Desember 2022



**INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT**  
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. ( 0512 ) 22384 Pelaihari 70814

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

*Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut* adalah entitas akuntansi dari *Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut* yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan *pembiayaan*. Berdasarkan laporan ini, Realisasi belanja TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp. 13.904.689.166,00 atau mencapai 92,39% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 9.553.178.123,00 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.166.384.743,00 dan belanja modal sebesar Rp. 1.185.126.300,00;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut per *31 Desember 2022*. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 6.385.653.548 kewajiban sebesar Rp. 41.402.550,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 5.191.215.556,00;
3. Laporan Operasional memberikan informasi tentang pendapatan, dan beban operasi. Berdasarkan laporan ini, laporan operasional Pendapatan Daerah *31 Desember 2022* adalah Pendapatan Daerah pada TA 2022 adalah Rp. 0,-. Sementara itu Beban operasi TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp. 12.752.871.156,00 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 9.553.178.123,00; beban barang dan jasa sebesar Rp. 3.199.693.033,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas lainnya dan Ekuitas akhir. Berdasarkan laporan ini, Ekuitas awal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.191.215.556,00 Sementara itu, Defisit-LO adalah sebesar Rp. 12.752.871.156,00, Kewajiban untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp. 13.904.689.166,00 sehingga Ekuitas Akhir Inspektorat Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 6.343.033.566,00;
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan *31 Desember 2022* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Pelaihari, 31 Desember 2022

Inspektur,



Drs. JOKO WURYANTO, MSi  
NIP. 19650116 199203 1 008

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penulisan Calk	2
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	4
2.1 Ekonomi Makro	4
2.2 Kebijakan Keuangan	6
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja	7
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja dan Keuangan	8
3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
3.2 Realisasi Anggaran Per Kegiatan	8
3.3 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target	9
Bab IV Kebijakan Akuntansi	10
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan keuangan	14
5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	14
5.2 Penjelasan Umum Neraca	14
5.3 Penjelasan Umum Laporan Operasional	17
5.4 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	18
Bab VI Penutup	19
Lampiran	
1. Neraca	
2. LRA	
3. LO	
4. LPE	
5. KIB A-F	
6. ASET LAINNYA	
7. LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan-laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

### 1.3 Sistematika Penulisan Calk

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

#### **Sistematika penyajian laporan keuangan Satuan Kerja**

##### **1. Sampul Luar**

Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

##### **2. Sampul Dalam**

Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

##### **3. Kata Pengantar**

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

##### **4. Daftar Isi**

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

##### **5. Bab I**

Bab ini memuat uraian maksud dan tujuan pelaporan keuangan, Landasan Hukum pelaporan keuangan dan Sistematika Penulisan CALK.

**6. Bab II**

Bab ini mengenai Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

**7. Bab III**

Bab ini memuat Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

**8. Bab IV**

Bab ini memuat uraian Kebijakan akuntansi

**9. Bab V**

Bab ini memuat uraian Penjelasan Pos-pos laporan keuangan

**10. Bab VI**

Merupakan bab penutup

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Sebagai satuan kerja pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun rencana strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

**VISI**

Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan menjadi Aparatur Pengawasan Internal yang Berwawasan, Kompeten, Inovatif, Enerjik dan Elegan serta Akuntabel (BERKINERJA).

**MISI**

Adapun misi yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah Penggerak Sistem Pengendalian Internal; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik; Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

**TUJUAN**

Sebagaimana definisi yang ada dalam penyusunan Renstra, maka pengertian tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur. Dengan mempertimbangkan kondisi strategik yang ada maka telah ditetapkan yaitu “Terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; terwujudnya sumber daya aparatur pengawasan yang berbasis kompetensi dengan jumlah memadai; Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien”.

**SASARAN**

Sasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas speksifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah “Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap

pengelolaan keuangan; Meningkatnya efektifitas perencanaan, pelaksanaan pengendalian; Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat; efektifitas hasil pengawasan; Meningkatnya sistem penegndalian internal; hasil evaluasi RB dan ZI; Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD; Meningkatnya hasil evaluasi zona integritas WBK pada unit pelayanan publik; Meningkatnya kualitas SDM pengawasan; Meningkatnya kelancaran penatausahaan administrasi perkantoran dan Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan”.

## **KEBIJAKAN**

Keberadaan institusi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN.

## **PROGRAM**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

## **KEGIATAN**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
9. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
10. Pendampingan dan Asistensi;

### **SUB KEGIATAN**

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sub Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2.2 Kebijakan Keuangan

### a. Pendapatan

Realisasi dan persentase anggaran pada TA 2022 (31 Desember 2022) adalah nihil.

b. Belanja

Realisasi belanja TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp. 13.904.689.166,00 atau mencapai 92,39% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 9.553.178.123,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.166.384.743,00 dan belanja modal sebesar Rp. 1.185.126.300,00.

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut TA 2022 (31 Desember 2022) merupakan laporan yang mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut TA 2022 (31 Desember 2022) memperoleh anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 15.048.522.610,00.

Dari total anggaran diatas, rincian anggaran Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	
Belanja Pegawai	Rp 9.553.178.123,00
<b>Belanja Langsung</b>	
Belanja Pegawai	Rp 0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.166.384.743,00
Belanja Modal	Rp 1.185.126.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 13.904.689.166,00</b>

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Keuangan
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Adapun capaian target kinerja sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Maturitas SPIP	Tidak ada penilaian	3,3	2,82	85,45	3.5	2,28

Sumber : E-sakip

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Realisasi belanja TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp. 13.904.689.166,00 atau mencapai 92,39% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 9.553.178.123,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.166.384.743,00 dan belanja modal sebesar Rp. 1.185.126.300,00.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	10.269.926.366	9.553.178.123	93,02
2	Belanja Barang dan Jasa	3.550.796.677	3.166.384.743	89,17
3	Belanja Modal	1.227.799.567	1.185.126.300	96,52
		15.048.522.610	13.904.689.166	92,39

Sumber Data : Simda Keuangan Tahun 2022

**3.2 Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan**

Nomor	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,138,420	5.492.400	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,230,326	28.724.830	
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,249,000	5.000.000	
1.2.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.354.270.197	7.422.970.289	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.252.338	9.317.400,	76,05
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.906.027	100.598.565	86,05
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.452.437	45.315.500	97,55
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	3.345.600	96,14
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.470.415.515	1.423.621.961	96,82
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			

	Daerah			
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	631.445.192	592.864.986,	93,89
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.495.858	63.117.893	88,28
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.725.234	210.897.840	93,43
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.941.820	71.873.116	91,05
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.650.000	21.535.600	87,37
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	609.799.613	605.037.000	99,22
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>			
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20.850.000	15.105.000	72,45
2.1.2	Reviu Laporan Kinerja	6.915.000	6.915.000	100,00
2.1.3	Reviu Laporan Keuangan	34.055.000	34.050.000	99,99
2.1.4	Pengawasan Desa	201.464.700	143.487.000	71,22
2.1.5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	143.695.000	138.091.250	96,10
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
2.2.1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	168.000.000	117.315.000	69,83
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			
3.1	Pendampingan dan Asistensi			
3.1.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	174.409.500	160.741.000	92,16
3.1.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	293.328.310	257.240.832	87,70

<b>Jumlah</b>	15.048.522.610	13.904.689.166	92,39
---------------	----------------	----------------	-------

Sumber Data : Simda Keuangan Tahun 2022

3.3 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Tidak terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2022.

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah  
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2004), Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayahnya merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  
Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten terdiri atas :

- Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah. Saldo rekening di Kas daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- Kas Pemerintah daerah yang dikuasasi dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan.

Kas di bendahara pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor.

Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintah bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus di konversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara:

- biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

c) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua Belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurutmaksud/sifat penanmana investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Investasi Non permanenen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.

Obligasi dinilai sebesar nilai nominal.

Penyertaan Modal proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

d) Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset tetap Lainnya
- Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikannya berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (capitalization threshold) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut :

- pengeluaran per satuan aset tetap peralatan dan mesin yang sama atau lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas

e) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah kabupaten yang terdiri dari Ekuitas dana Lancar, Ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

f) Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusunan terhadap aset tetap.

BAB V  
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi belanja TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp. 13.904.689.166,00 atau mencapai 92,39% dari anggarannya sebesar Rp. 15.048.522.610,00. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 9.553.178.123,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.166.384.743,00 dan belanja modal sebesar Rp. 1.185.126.300,00.

b. Belanja

Realisasi belanja TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp. 13.904.689.166,00 atau mencapai 92,39% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 9.553.178.123,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.166.384.743,00 dan belanja modal sebesar Rp. 1.185.126.300,00.

5.2 Penjelasan Umum Neraca

a. Penjelasan Umum Neraca

Posisi neraca per 31 Desember 2022 terdiri atas Aset adalah sebesar Rp. 6.385.653.548,00 kewajiban sebesar Rp. 0,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 5.191215.556,00.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp. terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 47.488.482,00 Aset tetap sebesar Rp. 6.313.206.066,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 24.959.000,00

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00.

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.191215.556,00

b. Penjelasan Per Pos Neraca

b.1 Aset Lancar

b.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,-

### b.1.2 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 42.364.500,00.  
dimana persediaan 2022 terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :

1. Persediaan Alat Tulis Kantor Rp. 18.364.500,00
2. Persediaan Printer Rp. 24.000.000,00

### b.2 Aset Tetap

#### b.2.1 Tanah

Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 680.000.000,00

Mutasi/perubahan tanah sebesar nihil adalah sebagai berikut :

#### **PENAMBAHAN:**

Saldo Awal	: Rp. 680.000.000,00
Pembelian	: -
Mutasi Masuk	: -
Kapitalisasi Belanja B/J	: -
	: Rp. 680.000.000,00

#### **PENGURANGAN**

Penghapusan	: -
	: -
<b>Jumlah</b>	: Rp. 680.000.000,00

#### b.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar  
Rp. 2.475.552.026,00

Mutasi/perubahan peralatan mesin sebesar Rp. 595.365.750,00,  
tersebut adalah sebagai berikut :

#### **PENAMBAHAN:**

Saldo Awal	: Rp 1.895.452.726,00
Pembelian	: Rp 580.089.300,00
Mutasi Masuk	: -
Kapitalisasi Belanja B/J	: -
	: Rp 2.475.552.026,00

#### **PENGURANGAN**

Penghapusan	: -
Mutasi	: -

**Jumlah** : Rp 2.475.552.026,00

b.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar  
Rp. 4.616.199.524,00

Mutasi/perubahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 72.739.500,00  
adalah sebagai berikut :

**PENAMBAHAN:**

Saldo Awal : Rp. 1.882.649.866,00

Pembelian : Rp. 605.037.000,00

Mutasi Masuk : -

Kapitalisasi Belanja B/J : -

: Rp. 5.335.863.224,00

**PENGURANGAN**

Penghapusan : -

: -

**Jumlah** : Rp. 5.335.863.224,00

b.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.  
3.902.500,00

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar  
Rp. 0,- adalah sebagai berikut :

**PENAMBAHAN:**

Saldo Awal : Rp 3.902.500,00

Pembelian : -

Mutasi Masuk : -

Kapitalisasi Belanja B/J : -

: Rp 3.902.500,00

**PENGURANGAN**

Penghapusan : -

: -

**Jumlah** : Rp 3.902.500,00

#### b.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.700.000,00  
Mutasi/perubahan aset lainnya sebesar Nihil Tersebut adalah  
sebagai berikut :

##### **PENAMBAHAN:**

Saldo Awal	: Rp 700.000,00
Pembelian	: -
Mutasi Masuk	: -
Kapitalisasi Belanja B/J	: -
	: Rp 700.000,00

##### **PENGURANGAN**

Penghapusan	: -
	: -
<b>Jumlah</b>	: Rp 700.000,00

#### b.2.5 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah  
sebesar Rp. 2.668.000,00

#### b.2.6 Aset Lain - lain

Aset Lain - lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 34.785.000,00

#### b.2.7 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022  
sebesar Rp. (2.668.000,00)

#### b.2.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar  
Rp. (9.826.000,00)

#### b.3 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00

#### b.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.657.041.072,00.

### 5.3 Penjelasan Umum Laporan Operasional

#### a. Penjelasan Umum Laporan Operasional

Pendapatan Daerah pada TA 2022 (31 Desember 2022) nihil yang terdiri dari  
: pendapatan asli daerah sebesar nihil, Pendapatan Transfer sebesar nihil,  
Lain-laiian PAD yang sah sebesar nihil, Surplus Non Operasional sebesar

nihil dan Pendapatan luar biasa sebesar nihil.

Beban operasi TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp. 8.918.082.967,00 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 7.422.970.289,00 beban barang dan jasa sebesar Rp. 1.495.112.678,00.

b. Penjelasan per Pos Laporan Operasional

b.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah pada TA 2022 (31 Desember 2022) nihil yang terdiri dari : pendapatan asli daerah sebesar nihil, Pendapatan Transfer sebesar nihil, Lain-lain PAD yang sah sebesar nihil, Surplus Non Operasional sebesar nihil dan Pendapatan luar biasa sebesar nihil.

b.2 Beban Operasi

Beban operasi TA 2022 (31 Desember 2022) sebesar Rp. 12.752.871.156,00 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 9.553.178.123,00 beban barang dan jasa sebesar Rp. 3.199.693.033,00.

5.4 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

a. Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal sebesar Rp. 5.191.215.556,00 Defisit-LO sebesar Rp. 12.752.871.156,00 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan adalah sebesar Rp. 0,00 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp. 13.904.689.166,00 sehingga Ekuitas Akhir Inspektorat Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 6.343.033.566,00.

b. Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

b.1 Defisit-LO

Defisit-LO adalah sebesar Rp. 12.752.871.156,00

b.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah sebesar Rp. 0,00.

b.3 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan adalah sebesar Rp. 13.904.689.166,00

#### b.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Inspektorat Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 6.343.033.566,00

## BAB VI PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan *per 31 Desember 2022* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Pelaihari, 31 Desember 2022

INSPEKTUR,



Drs. JOKO WURYANTO, M.Si  
NIP. 19650116 199203 1 008

## LAMPIRAN :

1. Neraca
2. LRA
3. LO
4. LPE
5. KIB A-F
6. ASET LAINNYA
7. LAPORAN MUTASI BARANG  
PERSEDIAAN



## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telepon/Faximile ( 0512 ) 22384 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>

---

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 (per 31 Desember 2022) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaihari, 31 Desember 2022

Inspektur,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si  
NIP. 19650116 199203 1 008